



PUTUSAN

NOMOR 46/PDT/2017/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NAZARUDIN Bin MASLIN, Usia 51 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Talang Jawa Utara, RT.006/RW. 003. Kecamatan Kota Lahat. Kabupaten Lahat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Ertika Fitriani.,SH.,MM., Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat/Pengacara (Law Office) Ertika Fitriani.,SH.,MH. & Rekan yang beralamat di Jl. Lingkar Petrosea, No.38, RT.03, RW 04, Kelurahan Pasar I (Pelitasari), Kecamatan Kota Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat/ Pemanding ;

L A W A N

PT. PRISMA CIPTA MANDIRI (PT PCM), Beralamat di Jalan H.M Abdul Rahman Blok A. No.3 RT.9 RW. 3 Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Kota Lahat .Yang Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Yanto Siregar.,SH.,Karyawan PT. Prisma

Halaman 1 dari 49 Hal. Put.No.46/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta Mandiri (PT PCM) yang beralamat di Jl. Garuda Dempo, No.029, RT.001, Kelurahan Keputraan. Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuk Linggau Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2016, selanjutnya disebut sebagai Tergugat / Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 15 Juni 2017 Nomor 46/PEN/PDT/2017/ PT.PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lahat, tanggal 6 April 2017 Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Lht. serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan surat gugatan Penggugat tanggal 24 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 24 Agustus 2016 di bawah Register Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Lht, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di daerah Ataran Tanah Lingsingan Wilayah Desa Gedung Agung Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat;
2. Bahwa tanah tersebut berukuran Panjang \pm 250 M dan Lebar \pm 170 M = \pm 4 HA dengan batas-batasnya :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Junidin.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hudni.

Halaman 2 dari 49 Hal. Put.No.46/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hudni.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Junidin.

yang didapat dari peninggalan Orangtua Penggugat dan telah dibuatkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak tertanggal 04 Juni 2015 dimana Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah ini diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gedung Agung Kecamatan Kikim Timur dan saksi-saksi batas (*Bukti P.1*);

3. Bahwa sejak tahun 1980 tanah tersebut telah dimiliki oleh orangtua Penggugat dan telah diusahakan dengan cara ditanami dengan pohon karet, kemudian ada juga dilakukan penambahan tanaman karet dan hingga sekarang pohon-pohon karet tersebut masih dipanen ;
4. Bahwa kemudian pada tahun 1989 Penggugat berkeluarga dan pindah serta bermukim di kota Lahat hingga sekarang, sehingga Penggugat menjadi sangat jarang datang melihat keadaan tanah/ kebun karet, dapat dikatakan bahwa sejak Penggugat pindah dari Desa Gedung Agung, praktis Penggugat tidak lagi mengurus tanah/kebun karet tersebut tetapi pengurusan serta pemanenan karet tersebut diserahkan kepada saudara Penggugat yaitu sdri. Sulastri;
5. Bahwa mengingat Penggugat sudah tidak berkunjung ke tanah/kebun karet dalam jangka waktu lama, Penggugat tidak mengetahui perkembangan lain atas tanah/kebun karet tersebut. Penggugat hanya sekali-sekali saja bertanya pada saudara Penggugat yaitu Sulastri dan Penggugat tidak mendapatkan info apapun selain bahwa saudara Penggugat itu tetap dan terus saja memanen pohon karet diatas tanah/kebun milik Penggugat tersebut;

Halaman 3 dari 49 Hal. Put.No.46/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama saudara Penggugat (Sulastri) berkebun dan memanen karet diatas tanah milik Penggugat tersebut, tidak pernah ada klaim ataupun keberatan dari pihak manapun;
7. Bahwa pada lebih kurang pada awal bulan Januari 2015 Penggugat baru mendapat cerita dari orang di Desa Gedung Agung bahwa diatas tanah/kebun milik Penggugat ternyata sudah lama ada jalan yang dibuat oleh pihak Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sangat terkejut dan kemudian berusaha mencari tau termasuk bertanya kepada saudara Penggugat yaitu Sulastri yang kemudian mengakui bahwa memang benar diatas tanah/kebun milik Penggugat telah dibuat jalan oleh pihak Tergugat dan dipakai oleh Tergugat baik sebagai akses dari dan ke areal perkebunan, juga sebagai jalan perlintasan pengangkutan sawit milik Tergugat;
9. Bahwa karena keluguan dan ketidakmengertian saudara Penggugat yang berpikiran bahwa pembuatan dan pemakaian jalan oleh Tergugat adalah sesuatu yang tidak perlu diurusnya juga karena ada ketakutan sebagaimana tipikal orang desa yang tidak mengerti apa-apa;
10. Bahwa setelah Penggugat telusuri, ternyata pembuatan dan pemakaian jalan diatas tanah/kebun karet milik Penggugat tersebut telah berlangsung sejak tahun 1994 dan hingga sekarang jalan tersebut tetap digunakan tanpa henti oleh Tergugat;
11. Bahwa Tanah/kebun karet yang telah dipakai oleh Tergugat untuk jalan tersebut, berukuran Panjang ± 206 M X Lebar ± 8 M = ± 1.648 M² dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Junidin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hudni;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Nazarudin;

Halaman 4 dari 49 Hal. Put.No.46/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Nazarudin;

yang merupakan bagian dari tanah milik Penggugat yaitu Tanah yang terdapat dalam Surat Pengakuan Hak tertanggal 04 Juni 2016;

12. Bahwa Penggugat merasa keberatan dan kemudian meminta Tergugat untuk membahas penyelesaian persoalan tanah tersebut dan Penggugat telah menghubungi pihak Tergugat untuk membicarakan dan menyelesaikan permasalahan tanah *a quo*;

13. Bahwa upaya Penggugat yang telah berulang kali diajak bertemu baik secara pribadi oleh pihak Tergugat maupun melalui pihak aparat pemerintahan Kecamatan Kikim Timur dan pihak Pemerintahan Desa Gedung Agung, yang mana hasilnya antara lain telah diadakan pembentukan Tim Kecil yang beranggotakan pihak Tergugat, pihak aparat pemerintahan Kecamatan Kikim Timur dan Desa Gedung Agung serta pihak aparat Keamanan dari Polsek Kikim Timur dan Koramil Kikim (*Bukti P.2*);

14. Bahwa atas peninjauan ke lokasi tanah *a quo* telah dibuat Berita Acara Pengecekan Tanah Sengketa yang mana memuat antara lain “ akan dilanjutkan dengan pertemuan lanjutan dan verifikasi data dari Penggugat dan Tergugat” (*vide*: Berita Acara Pengecekan Tanah Sengketa angka 3 Paragraf 2), namun faktanya kemudian Tergugat hanya berusaha melakukan pertemuan dengan Penggugat dengan memberikan penawaran tentang kesediaan Tergugat memberikan sejumlah pembayaran tetapi dikarenakan Tergugat hanya memberikan janji-janji saja dan tidak memberikan kepastian tentang pembayaran sebagai ganti kerugian dari Tergugat atas permasalahan *a quo*, Penggugat menganggap bahwa Tergugat hanya sekedar mengulur-ulur waktu saja

Halaman 5 dari 49 Hal. Put.No.46/PDT/2017/PT.PLG.



sehingga Tergugat dapat terus menggunakan dan memetik manfaat atas tanah / jalan *a quo*;

15. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan persoalan tanah *a quo*, Penggugat telah menempuh upaya secara baik-baik dan kekeluargaan, baik secara pribadi saja maupun melibatkan pihak-pihak lain baik di tingkat Desa maupun Kecamatan, namun tidak mendapat respon positif dan pasti dari Tergugat. Bahkan karena kesal dan kecewa, Penggugat pernah menutup akses jalan diatas tanah/kebun milik Penggugat tersebut beberapa kali, namun karena pihak Tergugat selalu mendatangi Penggugat dan memohon untuk dibukakan kembali akses jalan dengan iming-iming segera akan diproses penyelesaian atas permasalahan jalan diatas tanah *a quo*, namun faktanya ketika Penggugat telah membuka kembali akses jalan tersebut, pihak Tergugat tidak menepati janji untuk menyelesaikan permasalahan, dan hal tersebut terjadi telah berulang kali;

16. Bahwa terakhir pada tanggal 01 Agustus 2016, Penggugat telah melayangkan Surat Somasi kepada Tergugat yang pada intinya meminta kepada pihak Tergugat untuk segera menyelesaikan permasalahan tanah *a quo* terhadap Penggugat. Namun Tergugat tampaknya belum juga merespon dan memenuhi apa yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat terhadap Penggugat;

17. Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan persoalan ini, maka Penggugat kemudian mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Lahat;

18. Bahwa Tergugat melakukan perbuatan membuat dan memakai jalan diatas tanah/kebun milik Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

Halaman 6 dari 49 Hal. Put.No.46/PDT/2017/PT.PLG.



19. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi Penggugat. Dimana secara materiil, yakni kerugian tidak dapat menguasai dan memperoleh manfaat dan keuntungan dari tanah *a quo* selaku pemiliknya, sementara Tergugat telah menguasai dan memperoleh manfaat yang sangat besar atau keuntungan yang banyak dari pemakaian jalan di tanah milik Penggugat tersebut karena akses jalan di tanah *a quo* dibuat dan dipakai praktis hanya digunakan dari dan untuk aktivitas pihak Tergugat yang nota bene adalah perusahaan dalam bisnis perkebunan sawit, maka adalah wajar apabila Penggugat menuntut Ganti Rugi kepada Tergugat yang apabila diasumsikan sebagai harga sewa pemakaian atas tanah *a quo* sebagai jalan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, dan terhitung mulai tahun 1994 sampai dengan saat Gugatan ini dilayangkan (Agustus 2016) atau selama 22 tahun atau selama $22 \times 12 = 264$ bulan, maka akan didapat hitungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) \times 264 bulan = Rp. 1.320.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah);

20. Bahwa di samping menderita kerugian secara materiil, Penggugat dalam hal ini telah pula menderita kerugian secara immateriil yaitu berupa Penggugat mengalami tekanan (pikiran) dan banyak kehilangan waktu serta biaya akibat pengurusan perkara tanah *a quo*, sehingga mempengaruhi aktivitas Penggugat dalam mencari nafkah. Kerugian mana bila dinilai adalah sejumlah \pm Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

21. Bahwa dengan demikian maka jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat baik secara materiil maupun immateriil yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah: materiil sebesar Rp.1.320.000.000,- (satu milyar



tiga ratus dua puluh juta rupiah) ditambah dengan kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga keseluruhan menjadi Rp.1.320.000.000,- + Rp.500.000.000,- = Rp.1.820.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah);

22. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti beritikad tidak baik, sementara Penggugat adalah Pemilik tanah yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum, maka untuk menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, tidak *illusoir*, dengan ini Penggugat mohon agar terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah *a quo*;

23. Bahwa dikarenakan Tergugat telah dengan semena-mena membuat dan menggunakan tanah milik Penggugat dengan hasil memperoleh keuntungan yang sangat besar selama penggunaan jalan ditanah *a quo*, sementara Tergugat tidak memberikan kompensasi/ganti kerugian kepada Penggugat, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak tidak *illusoir* dan terjamin kepastian hukum bagi Penggugat, maka Penggugat mohon untuk diletakkan sita jaminan pula terhadap asset milik Tergugat yaitu 1 (satu) unit bangunan Kantor PT. Prisma Cipta Mandiri (PT. PCM) dengan luas bangunan ± Lebar 8M X ± Panjang 20 M yang terletak di Areal Kawasan (Estate) Bungur 3 Desa Petikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, yang ditaksir senilai ± Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan batas2 sebagai berikut :

- Sebelah Barat dengan tanah milik PT. PCM;
- Sebelah Timur dengan tanah milik PT. PCM;
- Sebelah Utara dengan tanah milik PT. PCM;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik PT. PCM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa dikhawatirkan Tergugat lalai dalam memenuhi isi Putusan Pengadilan nantinya maka adalah wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seriap harinya apabila lalai dalam memenuhi isi Putusan Pengadilan nantinya;
25. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti otentik dan saksi-saksi yang benar, baik dan kuat secara hukum maka bersama ini Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoer baar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, *banding* maupun *kasasi*;
26. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka wajar apabila Tergugat tersebut dibebani pula untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lahat /Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menanggapi para pihak untuk menyidang dan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah tertanggal 04 Juni 2015 yang ditandatangani saksi-saksi batas dan Kepala Desa Gedung Agung terhadap tanah seluas \pm Panjang 250 M dan Lebar \pm 170 M = \pm 4 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah milik Junidin.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah milik Hudni.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah milik Junidin.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah milik Junidin.

Halaman 9 dari 49 Hal. Put.No.46/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di daerah Ataran Tanah Lingsingan wilayah Desa Gedung Agung Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tersebut adalah Sah Menurut Hukum Dan Milik Penggugat ;

3. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di daerah Ataran Tanah Lingsingan wilayah Desa Gedung Agung Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat dengan ukuran Panjang ± 206 M X Lebar ± 8 M (± 1.648 M²) / tanah *a quo* yang merupakan bahagian dari tanah milik Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah milik Hudni;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah milik Hudni;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah milik Nazarudin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah milik Nazarudin;

Adalah hak milik Penggugat;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat membuat dan memakai jalan diatas tanah (*a quo*) milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
5. Menyatakan seluruh surat-surat yang telah dibuat maupun yang akan dibuat oleh Tergugat dan atau apapun perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah *a quo* tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Memerintahkan Tergugat membayar kepada Penggugat secara tunai dan serta merta Ganti Kerugian atas pembuatan dan pemakaian jalan diatas tanah milik Penggugat tersebut (kerugian secara materiil) sebesar Rp.1.320.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) ditambah dengan kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga keseluruhan menjadi Rp.1.820.000.000,-(satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan;

Halaman 10 dari 49 Hal. Put.No.46/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat mengembalikan sebidang tanah *a quo* milik Penggugat tersebut secara sukarela tanpa syarat apapun kepada Penggugat;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakkan atas tanah *a quo*;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan atas 1 (satu) unit bangunan Kantor PT. Prisma Cipta Mandiri (PT. PCM) dengan luas bangunan $\pm L$ 8M X $P \pm$ 20M yang terletak di Areal Kawasan (Estate) Bungur 3 Desa Petikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, senilai \pm Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan batas2 sebagai berikut :
 - Sebelah Barat dengan tanah milik PT. PCM;
 - Sebelah Timur dengan tanah milik PT. PCM;
 - Sebelah Utara dengan tanah milik PT. PCM;
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik PT. PCM;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voobaar bij vooraad*) meskipun ada bantahan, banding, maupun kasasi.
11. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai memenuhi keputusan ini terhitung mulai putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
12. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, demi rasa keadilan, Penggugat mohon berkenan memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan putusan
Halaman 11 dari 49 Hal. Put.No.46/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, di Persidangan mengajukan jawabannya tertanggal 20 Oktober 2016 yang isinya sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah *error in persona*, karena Penggugat salah menjadikan PT. Prisma Cipta Mandiri sebagai Tergugat dalam perkara *aquo*. Berdasarkan dalil Penggugat dalam Gugatan No. 20/PDT-G/2016/PN-LHT (“Gugatan No. 20”) butir 1 s.d 8, maka jelas bahwa Gugatan No. 20 *aquo* adalah sengketa keluarga antara Penggugat dengan adik kandung Penggugat yang bernama Sulastri, terkait dengan tanah yang diwariskan oleh orang tua Penggugat.
2. Bahwa diuraikan secara tegas oleh Penggugat bahwa objek sengketa adalah tanah warisan dari orang tua Penggugat yang ditinggal oleh Penggugat pada tahun 1989 dan diserahkan kepengurusannya kepada adiknya yang bernama Sulastri. Hal ini terbukti dari uraian berikut:

Butir 3 Gugatan No. 20:

“Bahwa sejak tahun 1930 tanah tersebut telah dimiliki oleh orang tua Penggugat dan telah diusahakan dengan cara ditanami dengan pohon karet, kemudian ada juga dilakukan penambahan tanaman karet dan hingga sekarang pohon – pohon karet tersebut masih ditanam.”

Halaman 12 dari 49 Hal. Put.No.46/PDT/2017/PT.PLG.



Butir 4 Gugatan No. 20:

“Bahwa kemudian pada tahun 1989 Penggugat berkeluarga dan pindah serta bermukim di kota Lahat hingga sekarang, sehingga Penggugat menjadi sangat jarang datang melihat keadaan tanah/kebun karet, dapat dikatakan bahwa sejak Penggugat pindah dari Desa Gedung Agung, praktis Penggugat tidak lagi mengurus tanah/kebun karet tersebut tetapi pengurusan serta pemanenan karet tersebut diserahkan kepada saudara Penggugat yaitu sdr. Sulastri.”

3. Bahwa kemudian Penggugat uraikan bahwa Penggugat tidak pernah mengunjungi tanah warisan tersebut dan menerima informasi dari Sulastri bahwa Sulastri tetap mengurus dan memanen karet dari tanah warisan tersebut, namun ternyata setelah pulang (sekitar Januari 2015) Penggugat menemukan bahwa sebagian dari tanah warisan tersebut telah digunakan menjadi jalan.

Hal tersebut terbukti dari uraian berikut:

Butir 5 Gugatan No. 20:

“Bahwa mengingat Penggugat sudah tidak berkunjung ke tanah/kebun karet dalam jangka waktu lama, Penggugat tidak mengetahui perkembangan lain atas tanah/kebun karet tersebut, Penggugat hanya sekali-sekali saja bertanya pada saudara Penggugat yaitu Sulastri dan Penggugat tidak mendapatkan info apapun selain bahwa saudara Penggugat itu tetap dan terus saja memanen pohon karet diatas tanah/kebun milik Penggugat tersebut.”

Halaman 13 dari 49 Hal. Put.No.46/PDT/2017/PT.PLG.



Butir 7 Gugatan No. 20:

“Bahwa pada lebih kurang awal bulan Januari 2015 Penggugat baru mendapat cerita dari orang Desa Gedung Agung bahwa diatas tanah/kebun milik Penggugat ternyata sudah lama ada jalan yang dibuat oleh Tergugat.”

Butir 8 Gugatan No. 20:

“Bahwa Penggugat sangat terkejut dan kemudian berusaha mencari tahu termasuk bertanya kepada saudara Penggugat yaitu Sulastri yang kemudian mengakui bahwa memang benar diatas tanah/kebun milik Penggugat telah dibuat jalan oleh pihak Tergugat dan dipakai oleh Tergugat baik sebagai akses dari dan ke areal perkebunan juga sebagai jalan perlintasan pengangkutan sawit milik Tergugat.”

4. Bahwa dari rangkaian peristiwa yang diuraikan diatas, jelas terbukti bahwa Gugatan *a quo* dibuat dan diajukan oleh Penggugat karena Penggugat sangat terkejut karena pada akhirnya Sulastri mengaku bahwa tanah warisan tersebut (telah diserahkan kepada Tergugat dan) difungsikan menjadi padahal sebelumnya Sulastri tidak memberikan info apapun.
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka jelas terbukti bahwa Gugatan *a quo error in persona* (salah alamat/pihak) karena ditujukan kepada Tergugat (*i.c.* PT. Prisma Cipta Mandiri) namun sebenarnya dan seharusnya Gugatan *a quo* ditujukan kepada saudari kandung Penggugat yang bernama Sulastri dan suaminya yang bernama Sari'i karena Gugatan *a quo* dilatarbelakangi oleh keterkejutan Penggugat atas perbuatan hukum saudari kandung Penggugat tersebut dan/atau Suaminya

Halaman 14 dari 49 Hal. Put.No.46/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Sari'i yang telah menyerahkan sebagian dari tanah warisan tersebut kepada pihak lain.

6. Berdasarkan hal diatas, dengan ini Tergugat memohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvakeijke verklaard*) karena *error in persona*.

GUGATAN KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

7. Bahwa telah diuraikan secara jelas dalam butir 1 – 6 diatas bahwa Gugatan No. 20 *a quo* adalah *error in persona* (salah alamat/pihak), namun demikian seandainyaupun (*quad non*) Gugatan No. 20 *a quo* tidak *error in persona* maka Gugatan No. 20 *a quo* adalah kurang pihak sebagaimana uraian berikut:
8. Bahwa Gugatan No. 20 *a quo* diajukan terhadap Penggugat tanpa mengikutsertakan adik kandung Penggugat (Sulastri) dan suaminya (Sari'i) padahal dalam Penggugat MENGAKUI SENDIRI bahwa objek sengketa dulunya dikuasai oleh Sulastri namun telah diserahkan kepada pihak lain.
9. Bahwa dalam Gugatan No. 20 *a quo* Penggugat mendalilkan dan MENGAKUI bahwa Sulastri mengusahakan dan menguasai objek sengketa sejak tahun 1989, sedangkan Penggugat praktis tidak lagi mengurus tanah/kebun karet tersebut, oleh karenanya berdasar hukum Sulastri dan/atau Sari'i adalah pihak yang sah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1989.
10. Bahwa penguasaan oleh pasangan suami istri Sulastri dan/atau Sari'i dikuatkan pula dalam inventaris tanam tumbuh yang dilakukan pada tanggal 3 Juni 1995, yang ditandatangani oleh Halaman 15 dari 49 Hal. Put.No.46/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sari'i (Suami Sulastri) dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Desa Gedung Agung yang pada intinya menegaskan bahwa Objek gugatan (jalan akses) adalah benar milik Sari'i/Sulastri.

11. Bahwa penguasaan yang sah oleh pasangan suami/istri Sari'i dan Sulastri tersebut memberikan kewenangan hukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada Tergugat dan menerima ganti ruginya dan Tergugat secara sah pula telah membayarkan ganti ruginya.
12. Bahwa menimbang keterlibatan materiil suami/istri Sari'i dan Sulastri dengan objek sengketa maka berdasar hukum wajib diikutkan sebagai sebagai pihak dalam perkara *a quo* akan tetapi Penggugat tidak memasukkannya sebagai pihak (tergugat maupun turut tergugat) dalam Gugatan No. 20 *aquo* sehingga Gugatan No. 20 *a quo* menjadi kurang pihak.
13. Bahwa akibat dari gugatan tidak memenuhi syarat formil, sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata". Hlm 113, gugatan yang mengandung cacat formil harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

EKSEPSI PERSONA LEGAL STANDI IN JUDICIO

14. Bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standi* (kapasitas hukum) untuk mengajukan Gugatan *a quo* karena Penggugat sendiri mengakui bahwa pada tahun 1930 objek sengketa dikuasai (*bezit*) oleh orang tua Penggugat (bukan oleh Penggugat) namun Penggugat tidak menjelaskan kapan dan peristiwa hukum apa yang membuat hak atas objek sengketa beralih kepada Penggugat.

Halaman 16 dari 49 Hal. Put.No.46/PDT/2017/PT.PLG.



15. Bahwa dari Pengakuan diatas maka diketahui bahwa orang tua Penggugat pernah menjadi *bezitter* atas objek sengketa tersebut namun berdasar hukum Pengakuan tersebut tidak dapat memberikan hak kepada Penggugat atas tanah yang menjadi objek sengketa *a quo*.

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 541 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) apabila *bezitter* meninggal dunia maka bezit tersebut beralih kepada para ahli warisnya. Menjadi pertanyaan, apakah Penggugat adalah salah satunya ahli waris dari orang tuanya? jawabannya tidak. Karena Penggugat sendiri mengaku adanya ahli waris lain, yaitu adik kandung Penggugat yang bernama Sulastri (yang notabene menikah dengan suaminya bernama Sari’i).

17. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 542 - 545 KUHPerdata, menentukan sebagai berikut :

Pasal 542 KUHPerdata.

“Orang dianggap tetap memegang bezit atas suatu barang selama barang itu tidak beralih kepada pihak lain atau belum ditinggalkan secara nyata”

Pasal 543 KUHPerdata.

“Orang kehilangan bezit, atas kehendak sendiri, bila barang itu diserahkan kepada pihak lain”

Pasal 544 KUHPerdata.

“Orang kehilangan bezit, sekalipun tanpa kehendak untuk menyerahkannya kepada orang lain, bila barang yang dikuasainya ditinggalkannya secara nyata”

Pasal 545 ayat (1) KUHPerdata.

Halaman 17 dari 49 Hal. Put.No.46/PDT/2017/PT.PLG.



“Orang kehilangan bezit atas sebidang tanah, pekarangan, bangunan, tanpa kehendak sendiri bila pihak lain tidak mempedulikan kehendak pemegang bezit, menarik bezit itu kepada dirinya dan menikmatinya selama satu tahun tanpa gangguan apapun”

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 542 – 545 ayat (1) KUHPerdara, maka Penggugat telah kehilangan bezit atas objek sengketa baik, atas kehendaknya maupun diluar kehendaknya, karena beberapa alasan, yaitu:

- (i) Penggugat mengakui maka terbukti bahwa Penggugat telah menyerahkan objek sengketa kepada Sulastri dan/atau Sari'i [*vide*, Gugatan No. 20 butir 4];
- (ii) Penggugat mengakui maka terbukti bahwa Penggugat telah secara nyata meninggalkan objek sengketa [*vide*, Gugatan No. 20 butir 4 dan butir 5];
- (iii) Pihak lain, *in casu*, Sulastri dan/atau Sari'i telah menarik objek sengketa kepada dirinya dan menikmatinya (termasuk dengan cara menyerahkan kepada pihak lain) selama satu tahun tanpa gangguan apapun. Hal ini DIAKUI oleh Penggugat maka terbukti:

“Bahwa selama saudari Penggugat (Sulastri) berkebun, memanen karet diatas tanah milik Penggugat tersebut, tidak pernah ada klaim ataupun keberatan dari pihak manapun”
[*vide*, Gugatan No. 20 butir 6]

19. Bahwa dengan demikian, berdasar hukum Penggugat tidak memiliki hak apapun atas tanah yang disengketakan dalam Gugatan *a quo* sehingga tidak memiliki legal standi (kapasitas
Halaman 18 dari 49 Hal. Put.No.46/PDT/2017/PT.PLG.



hukum) untuk mengajukan Gugatan *a quo*, oleh karenanya Gugatan *a quo* mohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvakerlijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Sebelum menyampaikan Jawaban Dalam Pokok Perkara, terlebih dahulu disampaikan bahwa Jawaban Dalam Pokok Perkara adalah bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari Jawaban Dalam Eksepsi sehingga seluruh dalil – dalil yang telah dikemukakan sebelumnya Dalam Eksepsi dianggap dengan sendirinya telah terkemukakan dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara sehingga tidak perlu diulang kembali, kecuali dianggap perlu oleh Tergugat.

PENGGUGAT TIDAK PERNAH BERHAK ATAS OBJEK PERKARA DAN SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN HAK YANG DIBUAT BULAN JUNI 2015 ADALAH TIDAK SAH KARENA CACAT HUKUM

1. Bahwa telah diuraikan dalam bagian Dalam Eksepsi sub-bagian Eksepsi *Persona Legal Standi in Judicio* perihal hilangnya hak Penggugat (sekalipun) sebagai bezitter atas objek sengketa. Untuk penyederhanaan semata, hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian Dalam Eksepsi sub-bagian Eksepsi *Persona Legal Standi in Judicio* tersebut agar kiranya dianggap telah terurai sehingga tidak perlu diuraikan kembali.
2. Bahwa secara diam-diam, sebenarnya Penggugat menyadari bahwa dirinya bukanlah bezitter atas objek sengketa lagi (dikarenakan oleh hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya), dan “untuk menimbulkan hak atas objek sengketa” dengan segala daya upaya pada bulan Juni 2015 diterbitkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak.

Halaman 19 dari 49 Hal. Put.No.46/PDT/2017/PT.PLG.



3. Bahwa terkait dengan Surat Pernyataan Pengakuan Hak tersebut, terlebih dahulu disampaikan bahwa surat tersebut dapat diduga palsu karena tidak ditandatangani oleh pihak yang berhak dan/atau alasan lainnya yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karenanya Tergugat dengan ini menyatakan mencadangkan hak (*reserve van rechten*) untuk mengambil segala upaya yang diperkenankan oleh hukum termasuk hukum pidana.

4. Bahwa Surat Pernyataan Pengakuan Hak tersebut adalah tidak sah (cacat hukum) karena bertentangan dengan PP No. 24 tahun 1997 pasal 24 ayat 1 *jo* Peraturan Menteri Negara Agaria/Kepala BPN No. 3 tahun 1997 Pasal 60, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 24 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997:

“Untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konversi hak – hak lama dibuktikan dengan alat – alat mengenai adanya hak tersebut berupa bukti – bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hal – hak lain yang membebaninya.”

Pasal 60 PMNA/Kepala BPN No. 3 tahun 1997

(1) Alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah berupa alat bukti untuk pendaftaran hak baru dan pendaftaran hak-hak lama sebagaimana dimaksud masing-masing dalam Pasal 23 dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

(2) Alat bukti tertulis yang digunakan untuk pendaftaran hak-hak lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)

Halaman 20 dari 49 Hal. Put.No.46/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan lengkap apabila dapat ditunjukkan kepada Panitia Ajudikasi dokumendokumen sebagai berikut:

- a. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik, atau
- b. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau
- c. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang ber-sangkutan, atau
- d. sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959, atau
- e. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya, atau
- f. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, atau
- g. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya

Halaman 21 dari 49 Hal. Put.No.46/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

- h. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
- i. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atau
- j. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
- k. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau
- l. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
- m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.

- (3) Apabila bukti kepemilikan sebidang tanah sebagai-mana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap atau tidak ada, pembuktian hak atas bidang tanah itu dapat dilakukan dengan bukti lain yang dilengkapi dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan
- Halaman 22 dari 49 Hal. Put.No.46/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal yang menyatakan yang bersangkutan adalah benar pemilik tanah tersebut.

5. Bahwa secara tegas diatur dalam PP No. 24 tahun 1997 pasal 24 ayat 1 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 tahun 1997 Pasal 60 bahwa saksi dalam surat pengakuan hak adalah minimal 2 (dua) orang dan bukan saudara, namun Surat Pernyataan Pengakuan Hak bulan Juni 2015 yang diajukan oleh Penggugat ditandatangani oleh 2 orang saksi dan salah satunya adalah Saudara Sulastri yang notabene adalah Saudara Kandung dari Penggugat.
6. Bahwa selain itu, Surat Pernyataan Pengakuan Hak tersebut juga tidak sah (cacat hukum) karena Penggugat sendiri mengakui bahwa sejak tahun 1989 Penggugat telah secara nyata meninggalkan objek sengketa dan menyerahkannya kepada Sulastri [*vide* Gugatan No. 20 butir 4 dan Sulastri telah menguasai dan menikmati objek sengketa tanpa gangguan dari pihak manapun hingga melewati waktu satu tahun, dengan demikian berdasar hukum Penggugat tidak punya hak atas objek sengketa dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak yang dibuat pada sekitar bulan Juni 2015 tersebut menjadi tidak sah (cacat hukum);
7. Bahwa diterbitkannya Surat Pernyataan Pengakuan Hak tersebut bukan hanya cacat hukum melainkan juga bertentangan dengan kepastian hukum karena objek tanah yang disebut dalam Surat Pernyataan Pengakuan Hak tersebut berada di dalam HGU yang

Halaman 23 dari 49 Hal. Put.No.46/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh negara terhitung sejak tahun 1995. Terkait mengenai HGU ini akan dijelaskan lebih rinci oleh Tergugat dalam uraian berikutnya;

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka terbukti bahwa Penggugat tidak memiliki hak atas tanah yang menjadi objek sengketa *a quo* dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak yang diterbitkan pada bulan Juni 2105 adalah tidak sah (cacat hukum), sehingga mohon Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan No. 20 *a quo*.

GUGATAN NO. 20 A QUO TIDAK BERDASAR HUKUM KARENA OBJEK SENGKETA ADALAH BAGIAN DARI HGU MILIK TERGUGAT DAN TERGUGAT BERHAK MENGGUNAKAN OBJEK PERKARA.

9. Bahwa Tergugat Menolak dalil Penggugat pada angka 1 s.d 3 gugatan yang menyatakan bahwa tanah lahan seluas \pm 4 HA adalah milik Penggugat karena Objek Sengketa adalah sebidang tanah yang berada di dalam wilayah HGU atas nama Tergugat.

10. Bahwa dengan ini disampaikan bahwa tahun 1995 terbit sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 tanggal 27 April 1995 (selanjutnya disebut "HGU") atas nama PT. Trimitra Sumber Perkasa (selanjutnya disebut "PT. TSP") dan pada bulan Januari 2015, HGU tersebut berpindah kepemilikan berdasarkan Akta Jual Beli sehingga menjadi milik PT. Prisma Cipta Mandiri i.c Tergugat;

11. Bahwa berdasar hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah ("PP No. 40/1996") ditentukan sebagai berikut :

Pasal 7 ayat 3 PP No. 40/1996:

Halaman 24 dari 49 Hal. Put.No.46/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sebagai tanda bukti hak kepada pemegang Hak Guna Usaha diberikan sertifikat hak atas tanah”

Dan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP No. 20/1997”) menentukan bahwa:

Pasal 31 ayat (1) PP No. 20/1997

“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat ...”

12. Bahwa dengan demikian, maka Tergugat berhak mempergunakan Objek Sengketa karena merupakan bagian HGU atas nama Tergugat yang dilindungi oleh hukum, khususnya PP No. 40/1996 dan PP No.20/1997 oleh karenanya mohon Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan No. 20 a quo KARENA tidak berdasar hukum;

TERGUGAT TELAH MEMBAYAR GANTI RUGI ATAS OBJEK PERKARA DAN SELAMA LEBIH DARI 20 TAHUN TIDAK ADA KEBERATAN.

13. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 7 s.d angka 10 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui keberadaan jalan akses atau objek gugatan pada tahun 2015 dan dalil yang menyatakan bahwa karena keluguan, ketidakmengertian Sulastri berfikir bahwa pembuatan dan pemakaian jalan tidak perlu diurus karena ada ketakutan sebagai tipikal orang desa merupakan dalil yang tidak dapat diterima dan sangat mengada – ada.
14. Bahwa Tergugat telah membayar ganti rugi atas jalan akses yang saat ini menjadi objek perkara, sebagaimana hasil inventaris yang Halaman 25 dari 49 Hal. Put.No.46/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pemilik Objek Perkara adalah Sari'i (Suami dari Sulastri) dan surat inventaris tersebut di buat dan ditandatangani oleh Sari'i dan Kepala Desa Gedung Agung dan data tersebut sesuai dengan pihak yang menguasai fisik Objek Sengketa, yaitu Sari'i dan Sulastri, oleh karena hal tersebut PT. TSP membayar ganti rugi kepada Sari'i dan/atau Sulastri.

15. Bahwa sejak dibayarkannya ganti rugi kepada Sari'i dan/atau Sulastri sampai dengan jalan akses atau objek perkara di kuasai oleh Tergugat selama lebih dari 20 tahun, jalan akses tersebut juga digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat desa dan bahkan digunakan sehari – hari oleh Sari'i dan Sulastri;
16. Bahwa penggunaan dan pemanfaatan jalan akses atau objek perkara, tidak pernah ada keberatan dan atau gugatan dari pihak manapun termasuk Sari'i dan Sulastri selaku pihak yang dulunya pernah menguasai lahan dan menerima ganti rugi dan juga sebagai pihak yang ikut memanfaatkan dan menggunakan jalan tersebut selama lebih dari 20 tahun;

GUGATAN NO. 20 A QUO DIAJUKAN TIDAK DENGAN ITIKAD BAIK KARENA BERISI TIPU MUSLIHAT BELAKA ATAU MENYESATKAN

17. Bahwa Tergugat dengan ini mohon kearifan dan kebijaksanaan Majelis Hakim Yang Terhormat atas muslihat yang diduga diupayakan oleh Penggugat dalam Gugatan No. 20 a quo dengan mendalihkan bahwa Penggugat tidak tahu-menahu tentang Objek Sengketa hingga bulan Januari 2015 [*vide*, Gugatan No. 20 butir 7

Halaman 26 dari 49 Hal. Put.No.46/PDT/2017/PT.PLG.



karena faktanya setidak – tidaknya pada tahun 2003 Penggugat telah mengetahui keberadaan jalan akses atau Objek Sengketa;

18. Bahwa pengetahuan Penggugat tentang Objek Sengketa terbukti dari Surat Perjanjian Kesepakatan Kepedulian atas Lahan Gedung Agung pada tanggal 21 Mei 2003 antara Masyarakat Desa Gedung Agung dengan PT. TSP;

19. Bahwa Penggugat berdasarkan Perjanjian Kesepakatan Kepedulian Lahan Gedung Agung tersebut terbukti bahwa Penggugat telah menghadiri dan menerima langsung uang kepedulian yang diberikan oleh PT. TSP, oleh karenanya maka dalil Penggugat yang menyatakan selama ini tidak mengetahui keberadaan akses jalan atau Objek Sengketa adalah dalil yang tidak benar bahkan tendensius untuk menyesatkan Majelis Hakim Yang Terhormat.

20. Bahwa selain itu, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Tergugat berdalih bahwa Saudari Penggugat yang bernama Sulastri adalah seorang lugu, tidak mengertian bahwa pembuatan dan pemakaian jalan karena ada ketakutan sebagaimana tipikal orang desa Penggugat [*vide*, Gugatan No. 20 butir 9] adalah juga menyesatkan.

21. Bahwa faktanya adalah Saudari Sulastri adalah seorang wanita dewasa yang telah menikah dan menjadi istri dari Sari'i. Berdasarkan ketentuan hukum perdata, seorang wanita dewasa dan telah menikah adalah cakap hukum sehingga bebas untuk memiliki dan menjalankan kemauannya. Untuk melakukan hal tertentu harus terlebih dahulu disetujui oleh suaminya;

22. Bahwa dalam hal ini, untuk melakukan perbuatan menyerahkan Objek Sengketa, Sulastri diwakili oleh Sari'i (suaminya).

Halaman 27 dari 49 Hal. Put.No.46/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa terkait dengan perbuatan perdata Sulastri, Penggugat yang adalah kakak kandung Sulastri berdasar hukum tidak berhak untuk menghalangi maupun menyatakan keberatan. Keberatan atas perbuatan istri hanya dapat dilakukan oleh suaminya, *in casu* Sari'i.

24. Bahwa dari uraian diatas, terbukti bahwa Gugatan No. 20 *a quo* tidak diajukan dengan itikad baik karena berisi tipu muslihat dan informasi yang menyesatkan oleh karenanya mohon agar ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat;

25. Bahwa terkait dengan dugaan upaya penyesatan dan tipu muslihat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat menyatakan mencadangkan hak (*reserve van rechten*) untuk mengambil upaya yang diperkenankan oleh ketentuan hukum, termasuk ketentuan hukum pidana.

GUGATAN NO. 20 A QUO SALAH KARENA PENGGUGAT SALAH KARENA TERKAIT MENGENAI HAK WARIS.

26. Bahwa Gugatan No. 20 *a quo* diajukan oleh Penggugat dibawah titel Gugatan Perbuatan Melawan Hukum namun berdasarkan posita-nya jelas terbukti bahwa Gugatan *a quo* adalah Gugatan perihal tanah yang diwariskan oleh orang tua Penggugat kepada Penggugat dan adik kandungnya yang bernama Sulastri.

27. Bahwa namun kemudian dalam petitum-nya Penggugat dengan salah telah menuntut Tergugat (PT. Prisma Cipta Mandiri) untuk membayar ganti kerugian.

28. Bahwa dengan demikian mohon Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan No. 20 *a quo* karena telah dibuat secara salah.

Halaman 28 dari 49 Hal. Put.No.46/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT TIDAK DAPAT MENGAJUKAN KEBERATAN TERHADAP OBJEK PERKARA YANG MERUPAKAN BAGIAN HGU TERGUGAT

29. Bahwa seandainya Penggugat Keberatan dengan jalan akses atau objek perkara yang merupakan bagian dari HGU Tergugat, maka Penggugat seharusnya mengajukan keberatan atau gugatan sampai dengan batas waktu 5 tahun setelah diterbitkan sertipikat, yaitu tanggal 27 April 2000, namun nyatanya Penggugat mengajukan gugatan setelah lebih dari 20 tahun.
30. Bahwa memperhatikan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dikutip sebagai berikut :

Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasai, maka pihak lain yang merasa mempunyai hal atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut;

Bahwa masyarakat desa, Sari'i dan Sulastri serta Penggugat mengetahui keberadaan sertipikat HGU milik Tergugat yang dahulu milik PT. TSP, dan Penggugat juga mengakui objek

Halaman 29 dari 49 Hal. Put.No.46/PDT/2017/PT.PLG.



perkara dikuasai oleh Tergugat selama lebih dari 20 tahun yang mana Tergugat beritikad baik dengan menjadikan akses jalan yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat desa.

31. Bahwa dalam perkara *A-quo*, Penggugat tidak menggunakan jangka waktu yang diatur sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP. No. 24 Tahun 1997 untuk mengajukan keberatan atau gugatan, maka demi kepastian hukum, Tergugat sebagai pihak pembeli atau pemberi ganti rugi beritikad baik serta penguasa fisik tanah selama lebih dari 20 tahun harus dilindungi.

TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

32. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 18 yang menyatakan bahwa Tergugat membuat dan memakai jalan diatas tanah/kebun milik Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum, karena dalil Penggugat tidak berdasar hukum.
33. Bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, karena menggunakan objek perkara atau jalan akses yang merupakan HGU Tergugat yang telah dilakukan ganti rugi dan telah dikuasai lebih dari 20 tahun tanpa adanya keberatan sebelumnya sehingga hal tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Pendapat Prof. Rosa Agustiana dalam buku Perbuatan Melawan Hukum, Universitas Indonesia, Pascasarjana, tahun 2003, hlm 36, dikutip, sbb:

Halaman 30 dari 49 Hal. Put.No.46/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
5. Ada kesalahan (*schuld*);

Untuk jelasnya diuraikan sebagai berikut :

a. Tidak Ada Perbuatan Melawan Hukum;

Tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang menggunakan objek perkara yang merupakan bagian dari HGU Tergugat sendiri, terlebih lagi sebagai pemegang HGU, maka negara memeberikan hak kepada Tergugat untuk menggunakan objek perkara tersebut;

b. Kerugian Tidak Jelas.

Kerugian Penggugat tidak jelas,kabur, membingungkan dan tidak konsisten, karena Penggugat merasa dirugikan terhadap sesuatu yang tidak pernah diurus dan diperhatikan selama lebih 20 tahun. Selanjutnya Penggugat seharusnya merinci kerugian berdasarkan hasil yang seharusnya diperoleh apabila objek sengketa ditanam dengan karet bukan dengan asumsi harga sewa.

c. Tidak Ada Kesalahan.

Bahwa tidak ada kesalahan Tergugat yang bertentangan dengan hukum, karena Tergugat yang menggunakan objek perkara atau jalan akses yang merupakan bagian dari HGU

Halaman 31 dari 49 Hal. Put.No.46/PDT/2017/PT.PLG.



milik Tergugat, telah dilakukan ganti rugi serta penguasaan fisik tanah selama lebih dari 20 tahun dan terlebih lagi tidak ada keberatan selama lebih dari 20 tahun, sehingga dengan tidak adanya kesalahan yang dilakukan Tergugat, maka tidak ada tanggung jawab yang dapat dipersalahkan kepadanya.

- d. Tidak Ada Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian.

Bahwa tidak ada hubungan kausal antara perbuatan Tergugat sebagai pemilik objek perkara dengan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat, karena tidak ada perbuatan Peggugat yang melawan hukum dan kerugian yang didalilkan Penggugat tidak jelas dasarnya;

Bahwa Tergugat, sebagai pemilik Sertipikat HGU beritikad baik dan penguasaan fisik selama lebih dari 20 tahun, hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila kerugian yang timbul dapat dibuktikan dan merupakan akibat dari perbuatannya yang melawan hukum. Sedangkan dalam gugatan *A-quo* tidak ada hubungan kausal antara perbuatan Tergugat dengan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat.

Dengan demikian. Tidak ada satu unsur pun dari perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan hukum. Oleh karenanya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan gugatan Penggugat harus ditolak;

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAN PERMOHONAN SITA TIDAK BERDASAR.

Halaman 32 dari 49 Hal. Put.No.46/PDT/2017/PT.PLG.



34. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Gugatan No. 20 *a quo* butir 19 s.d. butir 23 tentang Ganti Kerugian dan permohonan sita terhadap 1 (satu) unit bangunan kantor Tergugat yang terletak di Areal Kawasan (Estate) Bangur 3 Desa Petika Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat dengan alasan bahwa Tergugat semena – mena membuat dan menggunakan tanah milik Penggugat. Bahwa dalil Penggugat sangat mengada – ada dan tidak berdasar hukum.

35. Bahwa tuntutan ganti kerugian yang dialihkan oleh Penggugat adalah mengada-ada dan tidak berdasar. Tambahan lagi dasar pengajuan tuntutan ganti kerugian tersebut juga mengada-ada, tidak berdasar hukum, cenderung menyesatkan bahkan dapat diduga didasarkan pada suatu muslihat maka tuntutan ganti rugi tersebut harus ditolak;

36. Bahwa sekalipun dasar pengajuan tuntutan ganti kerugian tersebut juga mengada-ada, tidak berdasar hukum, cenderung menyesatkan bahkan dapat diduga didasarkan pada suatu muslihat, Penggugat juga melakukan penghitungan yang tanpa dasar bahkan seenaknya saja memunculkan angka-angka ajaib, sehingga mohon untuk ditolak;

37. Bahwa terkait dengan Permohonan Sita, menurut ketentuan Pasal 227 HIR maupun Pasal 720 Rv, alasan pokok permintaan sita dan sejalan dengan pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap SH dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 289, sebagai berikut :

1. Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa tergugat :
 - Mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya, dan

Halaman 33 dari 49 Hal. Put.No.46/PDT/2017/PT.PLG.



- Hal itu dilakukan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung
2. Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif
 - Penggugat harus dapat menunjukan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses persidangan.
 - Paling tidak penggugat dapat menunjukan indikasi objektif tentang adanya daya upaya Tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan.
 3. Sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan Tergugat menggelapkan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian pada Penggugat. Kalau isi pokok gugatan tidak erat kaitannya dengan penyitaan, sehingga tanpa penyitaan diperkirakan tidak menimbulkan kerugian kepada Penggugat, penyitaan dianggap tidak mempunyai dasar alasan yang kuat
38. Bahwa dikarenakan dalil Penggugat mengenai permohonan sita tidak mempunyai dasar alasan yang kuat dan mengingat Sita merupakan suatu tindakan Eksepsional, maka Mohon Agar Majelis Yang Mulia menolak Permohonan sita Penggugat;
- PERMOHONAN UANG PAKSA TIDAK BERDASAR.**
39. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat mengenai Dwangsom sebagai mana dalil Penggugat No. 2, karena tidak sesuai dengan hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 606 Rv.



Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.

40. Bahwa menimbang Gugatan A-gou bersifat tuntutan pembayaran sejumlah uang, maka uang paksa tidak dapat diputuskan kepada Tergugat sebagaimana sangat tegas di jelaskan pasal 606 Rv diatas, oleh karenanya Uang paksa yang minta oleh Penggugat tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

TENTANG *UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*.

41. Selanjutnya, Permohonan Penggugat mengenai *uitvoerbaar bij voorraad* juga harus ditolak karena tidak didukung oleh bukti – bukti otentik. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 13 Tahun 1964, tgl. 10 Juli 1964 mempertegas Instruksi Mahkamah Agung No. 348 K/5216/M, tgl. 13 Februari 1950, dikutip, sebagai berikut:

“Agar jangan secara mudah mengabulkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun tergugat naik banding atau memajukan perlawanan, sedapat mungkin jangan mengabulkannya meskipun memenuhi syarat”.

“Apabila sempat dikabulkan, hendaknya putusan tersebut jangan dilaksanakan apabila terhadap putusan dimintakan banding. Oleh karena apabila dalam suatu perkara dimintakan banding, perkara itu menjadi mentah kembali dan apabila putusan itu terlanjur

Halaman 35 dari 49 Hal. Put.No.46/PDT/2017/PT.PLG.



dilaksanakan untuk kepentingan penggugat yang menang dalam perkara tersebut, dan kemudian penggugat dikalahkan oleh pengadilan tinggi, maka akan ditemui banyak sekali kesulitan untuk dapat mengembalikan dalam keadaan semula”.

Selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 03 Tahun 1978, dikutip, sebagai berikut :

“...Maka dengan ini ditegaskan kepada Saudara supaya Saudara tidak menjatuhkan keputusan “uitvoerbaar bij voorraad” walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 ayat 1 H.I.R/191 ayat 1 Rbg telah dipenuhi. Hanya dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan, keputusan demikian yang sangat exceptional sifatnya dapat dijatuhi, dengan mengingat syarat-syarat yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 06 Tahun 1975 tgl. 1 desember 1975”

B. DALAM REKONPENSI

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan atau dimuat pada bagian Dalam Kompensi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan rekompensi ini;

1. Bahwa Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi adalah Perseroan Terbatas yang berdasar hukum, pemegang HGU nomor 1 tanggal 27 April 1997 berdasarkan perbuatan hukum jual beli antara Penggugat Rekompensi dengan PT. TSP tanggal 28 Januari 2015, dengan demikian secara sah Penggugat Rekompensi merupakan pemilik HGU dan pemilik lahan satu – satunya yang diakui oleh negara.



2. Bahwa alasan diajukan gugatan rekonsensi *a quo* adalah sehubungan dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkurs akibat tindakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkurs yang menghalangi kegiatan usaha (bisnis) Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkurs dengan cara menutup jalan akses secara tanpa hak dan melawan hukum.

3. Bahwa penutupan jalan akses yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi adalah Fakta yang tidak terbantahkan karena secara tegas DIAKUI oleh Tergugat Rekonsensi dalam gugatannya angka 15 yang dikutip sbb:

“Bahwa Penggugat telah melakukan upaya – upaya untuk menyelesaikan persoalan tanah a quo, Penggugat telah menempuh upaya secara baik – baik di tingkat Desa maupun Kecamatan, namun tidak mendapat respon positif dan pasti dari Tergugat, bahkan karena kesal dan kecewa, Penggugat Pernah menutup akses jalan diatas tanah/kebun milik Penggugat tersebut beberapa kali.....dst”

4. Bahwa dalam hukum positif ditentukan bahwa pengakuan adalah alat bukti yang sempurna (*prima facie*) oleh karenanya tidak perlu didukung oleh alat bukti lainnya.

5. Bahwa adalah suatu fakta yang tidak terbantahkan pula bahwa jalan akses tersebut yang sekarang menjadi Objek Sengketa merupakan bagian HGU milik Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkurs dan sudah dikuasai oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkurs selama lebih dari 20 tahun secara itikat baik dan secara terbuka digunakan serta dimanfaatkan bersama-sama dengan masyarakat desa, termasuk oleh Sari'i dan Sulastri dan selama penguasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi tidak ada keberatan atau gugatan sama sekali.

6. Bahwa penutupan jalan tersebut adalah melawan hukum karena jalan tersebut dipergunakan oleh umum dan pihak yang sebelumnya menguasai tanah yang menjadi jalan akses tersebut yakni Sari'i dan/atau Sulastri telah menyerahkan tanah tersebut untuk dijadikan jalan dan juga telah menerima ganti kerugiannya.
7. Bahwa pemalangan/penutupan jalan tersebut berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 1 s.d 3 September 2016, hal ini secara tegas diakui oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dalam Gugatan No. 20 butir 15. Oleh karenanya berdasar hukum, pengakuan tersebut adalah alat bukti yang sah dan tidak perlu didukung dengan alat bukti lainnya.
8. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah Tergugat yang tidak beritikad baik dan pintar berbohong yang dijelaskan melalui fakta – fakta sebagai berikut:
 - Bahwa jalan akses atau objek perkara telah ada lebih dari 20 tahun dan selama itu Penggugat Rekonpensi dan masyarakat desa secara damai menggunakan dan memanfaatkan jalan tersebut termasuk Sari'i dan Sulastri sendiri, tapi kedatangan Tergugat Intervensi malah menutup jalan tersebut;
 - Bahwa Tergugat Rekonpensi sebenarnya telah mengetahui keberadaan Jalan Akses setidaknya sejak tahun 2003, sebagaimana Tergugat Rekonpensi hadir dan menerima uang kepedulian dari PT. TSP dan dibuat perjanjian antara masyarakat desa dengan PT. TSP yang intinya masyarakat desa berjanji tidak akan pernah ada lagi tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun

Halaman 38 dari 49 Hal. Put.No.46/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak – pihak tertentu atas lahan kebun divisi P96D Desa Gedung Agung, namun kini Tergugat Intervensi berpura – pura tidak mengetahui objek perkara sebagaimana dalil Tergugat Rekonsensi dalam gugatannya angka 7 dan 8;

- Bahwa Penerbitan Surat Pernyataan Pengakuan Hak yang dibuat pada tahun 2015 yang berlaku mundur selama \pm 35 tahun dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gedung Agung (pejabat sementara) terkesan sangat memaksa dan menimbulkan ketidakpastian hukum dan terlebih lagi berpotensi dugaan tindak pidana memasukan data paslu;
9. Bahwa akibat dari Penutupan objek sengketa atau jalan akses, maka Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi menderita kerugian materiil karena harus tetap melakukan pembayaran terhadap Harian Karyawan yang tidak bisa bekerja, biaya kendaraan, operator dan bahan bakar kendaraan (solar) tapi tidak bisa melakukan kegiatan usaha dan juga kerugian akibat penyusutan produksi Buah Tandan Segar. Adapun total kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi adalah sejumlah Rp. 102.449.960,- (seratus dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil

NO.	PRODUKSI	JENJANG BTS	BJR	BERAT (KG)	HARGA/KG (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1	Jmh Barang Restan	4300	18	77.400	1.100	85.140.000
2	Brondolan Restan			3.440	359	1.234.960

Sub. Total 86.374.960,-

Halaman 39 dari 49 Hal. Put.No.46/PDT/2017/PT.PLG.



No	Jlh HK yang dikeluarkan	Jlh HK	Rp/HK	Total Biaya (Rp)
1	Jumlah HK Pemanen	82	90.000	7.380.000
2	Jumlah HK Helper	42	90.000	3.780.000
3	Jumlah HK Mandor	24	100.000	2.400.000
Sub Total				13.560.000

Biaya Kendaraan + operator dan solar yang di keluarkan

No	Jenis Kendaraan	Jumlah HM/KM	Rp/Hm.Km	Total Biaya (Rp)
1	Traktor	27	70.000	1.890.000
2	Mobil	125	5000	625.000
Sub Total				2.515.000

Total Kerugian	Rp. 102.449.960
----------------	-----------------

10. Bahwa disamping kerugian materiil sebagaimana uraian diatas, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi juga menderita kerugian immateriil berupa kehilangan waktu, tenaga dan pikiran dan terlebih lagi merusak reputasi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi serta kepercayaan para stakeholder Penggugat Rekonpensi termasuk diantaranya rekan bisnis, mitra dan supplier Penggugat Rekonpensi. Bahwa kerugian immateriil tersebut tidak ternilai harganya, namun kiranya layak untuk diganti dengan pembayaran sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).

11. Bahwa mengingat bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi pernah melakukan penutupan jalan pada objek perkara secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan oleh karena gugatan rekonpensi Penggugat didasarkan pada bukti – bukti otentik dan bukti pengakuan dari Tergugat Rekonpensi maka mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat melarang Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rerkonpensi/Penggugat Konpensi untuk melakukan penutupan secara melawan hukum dan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan Tergugat/Penggugat Rekonpensi, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara *A-gou*, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak;
3. Menyatakan Penggugat salah menarik PT. Prisma Cipta Mandiri sebagai Tergugat (*error in persona*);
4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
5. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Pengakuan Hak tertanggal 4 Juni 2015 tidak sah dan oleh karenanya batal demi hukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
4. Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Halaman 41 dari 49 Hal. Put.No.46/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Hak Guna Usaha No. 1, tanggal 27 April 1995 atas nama PT. Prisma Cipta Mandiri sah dan berdasar hukum;
3. Menyatakan objek sengketa (jalan akses) adalah bagian dari Hak Guna Usaha No. 1, tanggal 27 April 1995 milik PT. Prisma Cipta Mandiri;
4. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menutup jalan dalam wilayah HGU PT. Prisma Cipta Mandiri dan/atau menghalangi Penggugat Rekonpensi memanfaatkan, menikmati atau menggunakan jalan akses di dalam HGU milik PT. Prisma Cipta Mandiri.
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian yang seluruhnya sebesar Rp. 5.102.449.960,- (lima miliar seratus dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) secara tunai dan sekaligus, yang terdiri dari:

Kerugian Materiil

NO.	PRODUKSI	JENJANG BTS	BJR	BERAT (KG)	HARGA/KG (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1	Jmh Barang Restan	4300	18	77.400	1.100	85.140.000
2	Brondolan Restan			3.440	359	1.234.960

Sub. Total 86.374.960,-

No	Jlh HK yang dikeluarkan	Jlh HK	Rp/HK	Total Biaya (Rp)
1	Jumlah HK Pemanen	82	90.000	7.380.000
2	Jumlah HK Helper	42	90.000	3.780.000
3	Jumlah HK Mandor	24	100.000	2.400.000

Sub Total 13.560.000

Biaya Kendaraan + operator dan solar yang di keluarkan

No	Jenis Kendaraan	Jumlah HM/KM	Rp/Hm.Km	Total Biaya
----	-----------------	--------------	----------	-------------

Halaman 42 dari 49 Hal. Put.No.46/PDT/2017/PT.PLG.



				(Rp)
1	Traktor	27	70.000	1.890.000
2	Mobil	125	5000	625.000
			Sub Total	2.515.000
			Total Kerugian	Rp. 102.449.960

Kerugian Immateriil

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi, maka menyebabkan Penggugat Rekonpensi kehilangan waktu, tenaga dan pikiran dan terlebih lagi merusak citra dan kepercayaan para stakeholder Penggugat Rekonpensi termasuk diantaranya rekan bisnis, mitra dan supplier Penggugat Rekonpensi. Bahwa kerugian tersebut tidak ternilai dengan apapun, namun dianggap layak untuk diganti dengan pembayaran sejumlah 5.000.000.000,- (5 miliar) rupiah;

- Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*Uit Voorbaar bij voorraad*);
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dengan mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal, 06 April 2017 Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Lht. yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;



B. DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk Sebagian.
2. Menyatakan bahwa Jual Beli Obyek sengketa berupa jalan dengan Luas panjang 195 M² (seratus sembilan puluh lima meter persegi) x 8 M² (delapan meter persegi) yang berasal jual beli Tergugat Cq PT Trimitra Sumber Perkasa semula dengan Sdr Sulastri Bin Maundang yang terletak di Desa Gedung Agung sah milik Tergugat.
3. Menetapkan bahwa "Tanah Sengketa berupa Lahan dengan luas 195 M² (seratus sembilan puluh lima meter persegi) x 8 M² (delapan meter persegi)" dengan batas batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Hodeni.
 - Sebelah selatan berbatas dengan Janidin.
 - Sebelah barat berbatas dengan Sulastri.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sulastri.

Merupakan bagian Gambar/Peta situasi Sertifikat Hak Guna usaha (HGU) No. 5 Tahun 1995, seluas 11.700,3 Ha (sebelas ribu tujuh ratus koma tiga hektar) yang terletak di Desa Bunga Mas, Kecamatan Kikim, Kabupaten Lahat atas nama Pemegang Hak PT Prima Cipta Mandiri (PT PCM) adalah sah milik Tergugat;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya dalam perkara ini yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp. Rp. 1.966.000.- (satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 44 dari 49 Hal. Put.No.46/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding dari kuasa Penggugat/Pembanding yang dibuat oleh Sdr. Ramli, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Lahat yang menyatakan bahwa tanggal, 19 April 2017 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Lahat tanggal, 6 April 2017, Nomor : 20/Pdt.G/ 2016/PN.Lht. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada Tergugat /Terbanding pada tanggal tanggal 25 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Memori Banding tanggal 2 Mei 2017 yang diajukan oleh kuasa Penggugat/Pembanding yang diterima oleh Sdr, Ramli.SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal, 3 Mei 2017 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Tergugat /Terbanding pada tanggal 5 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Kontra Memori Banding tanggal 19 Mei 2017 yang diajukan oleh kuasa Tergugat/Terbanding yang diterima oleh Sdr. Ramli, SH., MH., Panitera Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 19 Mei 2017, dan salinan surat Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Enim kepada Kuasa Penggugat / Pembanding pada tanggal 29 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pemerik saan berkas perkara Banding (inzage) Nomor 20/PDT.G/2016/ PN.Lht, yang dibuat oleh. Juru sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, untuk

Halaman 45 dari 49 Hal. Put.No.46/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding tanggal 24 Mei 2017, sedangkan untuk Kuasa Penggugat/Pembanding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 29 Mei 2017 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang dalam tenggang waktu 14 hari;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Penggugat/ Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 2 Mei 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pemohon banding keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 6 April 2017 Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Lht. baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun mengenai amar putusannya;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat tidak sesuai dengan fakta persidangan dan disimpulkan sendiri oleh Majelis Hakim adalah suatu hasil rekayasa karena dibuat dengan suatu karangan dan ketidak konsistenan oleh anggota ;
3. Bahwa Majelis Hakim telah pula mengabaikan fakta-fakta baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi ;
4. Berdasarkan hal tersebut , Penggugat / Pembanding mohon menerima dan mengabulkan pemohon banding Penggugat/Pembanding dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 6 April 2017 Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Lht.

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding telah pula mengajukan
Halaman 46 dari 49 Hal. Put.No.46/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori bandingnya tanggal 19 Mei 2017 yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa pertimbangan Judex Factie tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga sangat beralasan untuk dikuatkan ;
2. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat / Pemanding ;
3. Berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat / Terbanding mohon pada Majelis Hakim untuk menolak pemohon banding dari Penggugat / Pemanding dan memori dan mengabulkan kontra memori banding Tergugat / Terbanding serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 6 April 2017 Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Lht.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penggugat / Pemanding tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat oleh karena memori banding dari Penggugat/Pemanding tersebut tidak ada hal-hal yang baru dan merupakan pengulangan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka tidak akan dipertimbangkan lagi, sedangkan kontra memori banding dari Tergugat/ Terbanding hanya berisikan pemohon agar putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 6 April 2017 Nomor 20/pdt.G/2016/PN.Lht. dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti, dengan seksama berkas perkara , turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lahat, tanggal 6 April 2017 Nomor : 20/Pdt.G /2016/PN.Lht. memori banding dan kontra memori banding berpendapat oleh karena tidak ada hal-hal yang baru yang harus dipertimbangkan lagi dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah memuat dan menguraikan pertimbangan hukum dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dari putusan tersebut maka pertimbangan

Halaman 47 dari 49 Hal. Put.No.46/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 6 April 2017 Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Lht. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/ Pemanding dipihak yang kalahkan , maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan hukum dari perundangan–undangan yang berlaku ;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pemanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 6 April 2017, Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Lht.yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Rabu** tanggal, **9 Agustus 2017** oleh kami **H.ABDUL ROCHIM,SH.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **SOLAHUDDIN.SH.,MH.,** dan **MOHAMMAD SUKRI,SH.,** Masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal, 15 Juni 2017 Nomor : 46/PEN/PDT./2017/PT.PLG. Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **15 Agustus 2017** dalam

Halaman 48 dari 49 Hal. Put.No.46/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **M.HASYMI,SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SOLAHUDDIN.SH.,MH.,

H.ABDUL ROCHIM,SH.,

2. MOHAMMAD SUKRI,SH.,

PANITERA PENGGANTI

M.HASYMI,SH.,

Biaya – biaya

- Materai Putusan Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman Rp. 139.000,-

JUMLAH Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 49 dari 49 Hal. Put.No.46/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

